

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENGENAAN PPh 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN
PT.XXXXX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Siti Aisah

2215672023

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang yang mengatur tentang pajak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU KUP Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun beberapa jenis-jenis pajak yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, pajak subjektif dan pajak objektif, pajak pusat dan pajak daerah.

Adapun salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya. Jenis-jenis Pajak Penghasilan ada Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Badan, untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi salah satunya ada Pajak Penghasilan pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER- 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Per-20/PJ/2013 orang pribadi atau badan, wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) apabila dia telah dinyatakan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun persyaratan subjektif yaitu:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia;
3. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Untuk wajib pajak orang pribadi, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sudah memiliki penghasilan yang pada suatu bulan apabila disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) besaran (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku saat ini yaitu 54 juta rupiah untuk penghasilan dalam jangka waktu setahun atau disetahunkan. Untuk wajib pajak badan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak apabila badan tersebut di Indonesia. Sedangkan persyaratan objektif yaitu ketika orang pribadi atau badan tersebut memiliki penghasilan.

Kewajiban perpajakan bukan hanya melakukan pembayaran pajak, tetapi melaporkan besaran pajak yang telah dibayarkan merupakan bagian dari melaksanakan kewajiban perpajakan. Perbedaan mendasar kewajiban perpajakan orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan yang belum yaitu, bagi orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selain diharuskan untuk melakukan pembayaran pajak tapi juga diwajibkan untuk melaporkan besaran pajak yang telah dibayarkan tersebut. Sedangkan untuk orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak diwajibkan untuk melaksanakan pelaporan pajak.

Konsekuensi tidak punya NPWP yang paling utama bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, hingga prajurit TNI adalah kewajiban membayar PPh lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki NPWP. Tarif PPh yang harus dibayarkan mereka yang tidak punya NPWP yaitu sebesar 20% lebih besar dari tarif normalnya. Tentu ini angka yang sangat besar dibanding tarif PPh yang diberlakukan bagi mereka yang sudah mempunyai NPWP, perusahaan tempat bekerja akan memungut potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan hanya 5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) jika memiliki NPWP dan jika belum memiliki NPWP akan lebih besar yaitu 20% dari tarif normalnya. Maka dari itu, pentingnya memiliki NPWP supaya tarif yang dikenakan tidak terlalu besar dan untuk pengenaan PPh 21 nya akan lebih sedikit.

PT.XXXXXX merupakan suatu perusahaan yang berjalan di bidang restoran dan memiliki karyawan yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan di tahun 2023. Dari kejadian tersebut, peneliti mengangkat kejadian tersebut menjadi suatu permasalahan, karena perhitungan pajak PPh 21 nya akan berbeda dengan karyawan yang sudah memiliki NPWP sebelumnya ataupun belum memiliki NPWP. Dan juga permasalahan ini akan berpengaruh pada waktu perhitungan PPh 21 masa Desember atau perhitungan PPh 21 tahunan di akhir tahun. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Pengenaan PPh 21 Terhadap Karyawan PT.XXXXXX”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara perhitungan PPh pasal 21 bagi karyawan yang belum memiliki NPWP?
2. Bagaimana perhitungan PPh 21 bagi karyawan baru memiliki NPWP pada tahun berjalan di bulan Maret tahun 2023?
3. Bagaimana perbandingan PPh 21 antara karyawan yang memiliki NPWP dengan karyawan yang belum memiliki NPWP?

1.3 Batasan Masalah

Untuk kelanjutan tugas Akhir ini, Peneliti hanya fokus untuk membahas pengenaan PPh 21 terhadap karyawan yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan 2023.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Dengan mempertimbangkan perumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tata cara perhitungan PPh pasal 21 bagi karyawan yang belum memiliki NPWP.
2. Untuk menganalisis perhitungan PPh 21 bagi karyawan baru memiliki NPWP pada tahun berjalan di bulan Maret tahun 2023.
3. Untuk menganalisis perbandingan PPh 21 bagi karyawan yang memiliki NPWP dengan karyawan yang belum memiliki NPWP.

1.4.2 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai media untuk mempraktikkan teori-teori yang diperoleh selama dunia perkuliahan dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan yang berkaitan dengan ilmu perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang membangun untuk perusahaan serta informasi terbaru mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang baru

memiliki NPWP pada tahun berjalan PT.XXXXX.

3. Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai bahan bacaan dan dapat dijadikan referensi pembuatan laporan bagi mahasiswa umum khususnya mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bali untuk tahun berikutnya.



POLITEKNIK NEGERI BALI
JURUSAN AKUNTANSI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. PPh Pasal 21 Pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP, maka tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dikenakan 20% lebih tinggi dari pegawai yang memiliki NPWP (dikalikan dengan 120%). Jadi PT.XXXXXX memotong PPh 21 sebesar Rp. 668.538 x 120% yaitu Rp. 802.245.
2. PPh Pasal 21 pegawai tetap memiliki NPWP pada tahun berjalan yaitu dibulan maret. Maka cara perhitungannya adalah pada bulan Januari – Februari menggunakan perhitungan seperti biasa namun pajak penghasilan yang terutang 20% lebih tinggi. Untuk perhitungan dibulan maret karena Pegawai sudah memiliki NPWP maka kita harus mencari selisih antara pajak terutang yang belum memiliki NPWP dengan yang sudah memiliki NPWP (pada bulan Januari-Februari), kemudian selisih tersebut bisa kita perhitungkan ke bulan maret. Jadi PT.XXXXXX memotong PPh 21 pada bulan maret sebesar Rp. 668.538 (perhitungan seperti biasa) – Selisih pembayaran sebesar Rp. 267.415, yaitu Rp. 401.123
3. Perbandingan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang terutang yang tidak memiliki NPWP dengan pajak penghasilan yang terutang yang sudah memiliki NPWP. Pajak terutang perbulan yang memiliki NPWP dipotong sebesar Rp. 668.538 sedangkan pajak terutang yang tidak memiliki NPWP perbulan dipotong sebesar Rp. 802.245. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa selisihnya sebesar Rp. 133. 707.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, peneliti mencoba memberi saran sebagai berikut :

1. PT. XXXXX perlu menghimbau terhadap seluruh karyawannya supaya memiliki NPWP, karena NPWP yang sangat penting untuk dimiliki oleh karyawan. Karena pengenaan pajak untuk karyawan yang sudah memiliki NPWP akan lebih sedikit daripada karyawan yang belum memiliki NPWP, dan pengenaannya 20% lebih tinggi dari tarif normalnya.
2. PT. XXXXX dapat menjadikan permasalahannya ini menjadi tambahan pengetahuan tentang pengenaan pajak terhadap karyawannya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. M. (2021, Januari 12). *Perbedaan Penghasilan Teratur & Tidak Teratur dalam PPh 21*. From ortax.org: <https://ortax.org/perbedaan-penghasilan-teratur-tidak-teratur-dalam-pph-21>
- A. S. (2023, Mei 16). *pajakstartup.com*. From pph 21 tahunan pegawai tetap: <https://pajakstartup.com/2023/05/16/pph-21-tahunan-pegawai-tetap/>
- Fitriya. (2023, agustus 08). *klikpajak.id*. From penghasilan kena pajak dan penjelasannya: <https://klikpajak.id/blog/tarif-dan-rumus-perhitungan-penghasilan-kena-pajak-yang-wajib-anda-ketahui/>
- Fitriya. (2024, Januari 25). *klikpajak.id*. From PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER: <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Indopajak.id*. (n.d.). From Aturan Tarif PPh 21 Terbaru 2023: <https://indopajak.id/tarif-pph-21-2023/>
- K. W. (2023, Desember). *pajakku.com*. From Pengetahuan Umum Perpajakan: <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>
- Keuangan, K. (2023, Desember 29). *PMK 168 Tahun 2023*. From jdih.kemenkeu.go.id: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjdih.kemenkeu.go.id%2Fin%2Fdokumen%2Fperaturan%2F6f5925c3-ad3a-462b-f7be-08dc0da71246&psig=AOvVaw2SKuCE-pX9DbmYayF51Qhn&ust=1706716545353000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAkQr5oMahcKEwigvdW7viWEA>
- Novi. (2024, Januari 11). *news.ddtc.co.id*. From Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "Seperti Apa Skema Baru Pemotongan PPh Pasal 21 Pseperti apa skema baru pemotongan pph pasal 21 pegawai tidak tetap: <https://news.ddtc.co.id/seperti-apa-skema-baru-pemotongan-pph-pasal-21-pegawai-tidak-tetap-1799791>
- Pajakku.com*. (n.d.). From Peraturan dirjen pajak: https://www.pajakku.com/tax-guide/10902/PER_DIRJEN_PJK/PER-32/PJ/2015
- Primeconsult.co.id*. (2023, Desember). From Tax Update: <https://primeconsult.co.id/wp-content/uploads/2024/01/Tax-Updates-December-2023.pdf>
- R. D. (2023, Maret). *pajakku.com*. From NPWP: <https://www.pajakku.com/read/5ee8473b73d3a80b56c1b027/Apakah-Perlu-Memiliki-NPWP>